

# SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PENGUSAHA KEPADA PEKERJA ANAK JERMAL

(Studi Kasus No. Reg. 134/Pdt.G/1998/PN. Mdn)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Dalam Rangka Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**Siti Salmiah**

**NPM : 97 840 0096**  
**JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MEDAN**  
**2001**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN**

**I. PENULIS**

**NAMA** : SITI SALMIAH  
**NO. STAMBUK** : 97.840.0069  
**JURUSAN** : HUKUM KEPERDATAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PENGUSAHA KEPADA PEKERJA ANAK JERMAL.  
(STUDI KASUS No. Reg.134/Pdt.G/1998/PN.Medan)

**II. PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI**

1. **NAMA** : H. GHULAM MUHAMMAD, SH.M.Hum  
**JABATAN** : PEMBIMBING I  
**TGL. PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** : .....

2. **NAMA** : Hj. BINOUR HARAHAP,SH  
**JABATAN** : PEMBIMBING II  
**TGL. PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** : .....

**III. PANITIA UJIAN SKRIPSI**

1. **KETUA** : Hj. RAHMANIAR, SH.M.Hum : .....

2. **SEKRETARIS** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH.M.Hum : .....

3. **PENGUJI I** : H. GHULAM MUHAMMAD, SH.M.Hum : .....

4. **PENGUJI II** : Hj. BINOUR HARAHAP,SH : .....

**Disetujui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area Medan**

**Ketua Bidang  
Hukum Keperdataan**

(H. GHULAM MUHAMMAD, SH.M.Hum) (ELVI ZAHARA LUBIS, SH.M.Hum)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : SITI SALMIAH  
NIM : 97 840 0096  
JURUSAN : HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP  
PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH  
PENGUSAHA KEPADA PEKERJA ANAK  
JERMAL (Studi Kasus No. Reg.  
134/Pdt.G/1998/PN. Mdn)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M.HUM.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 18 Agustus 2007

TANDA TANGAN

2. NAMA : HJ. BINOUR HARAHAP, SH.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : 10/10 2007

TANDA TANGAN

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KETUA JURUSAN HUKUM PERDATA

( ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Iman Dan Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul “ SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PENGUSAHA KEPADA PEKERJA ANAK JERMAL (Studi Kasus No. Reg. 134/PdLG/1998/PN. Mdn) “. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.



- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Hj. Binour Harahap, SH, selaku Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada Ibunda tercinta, kakak dan abang serta teman-teman sekantor yang telah memberikan pandangan dan semangat kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini. Demikian penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2001



**Siti Salmiah**  
NPM : 97 840 0096

## BAB I PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat dan takdir Tuhan bahwa manusia tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain, manusia harus hidup secara berkelompok dalam sebuah keluarga, suku dan masyarakat.

Kelompok manusia yang disebut masyarakat merupakan organisasi kerukunan dan kesatuan hidup bergotong royong dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan hidup dimana para anggotanya terikat oleh peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi norma-norma kehidupan mencapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera.

Sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial, dan sekaligus sebagai makhluk yang diberi alat untuk berpikir, tiap individu dalam masyarakat harus membatasi sendiri akan kemerdekaannya, tidak dapat berbuat seenaknya saja, bebas melakukan sesuatu tindakan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan dan norma - norma yang menopang tegaknya “ tiang tertib sosial “ dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, di samping peraturan-

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 56.

peraturan lainnya seperti kebiasaan, susila, moral, etika, adat dan agama merupakan tiang tertib sosial yang mengandung nilai/kwalitas yang menjadi titik tolak bagi tiap individu untuk bertindak dalam masyarakat.

Di satu sisi, anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam tatanan kehidupan selanjutnya serta ditopang oleh berbagai keadaan dan juga latar belakang bukan tidak mustahil dilakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan anak tersebut, demikian pula di bidang lapangan pekerjaan.

Anak bukanlah sebagai objek dari Hukum Perburuhan, karena anak belum dapat dikategorikan mampu untuk membuat suatu perjanjian tentang hubungan kerja. Tetapi jika memandang latar belakang kehidupan perekonomian anak yang berbeda-beda, dimana didapati seorang anak yang terpaksa bekerja untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga.

Dalam pelaksanaan pemberian pekerjaan terhadap anak di dalam prakteknya tersusun secara konkrit dengan awal pemberian janji kepada anak. Selanjutnya dengan dasar janji tersebut maka anak dipekerjakan. Hal tersebut juga berlaku dalam praktek pemberian pekerjaan bagi anak jermal. Tetapi karena anak adalah makhluk lemah yang semestinya diayomi dilupakan oleh pengusaha hanya karena ia memandang keuntungan semata.



sehingga dalam kenyataannya ditemukan suatu keadaan yang bertolak belakang antara janji dengan kenyataannya di lapangan bagi pekerja anak jermal.

#### A. Penegasan dan Pengertian Judul

Sesuai dengan judul skripsi “ **Suatu Tinjauan Terhadap Pemberian Ganti Rugi oleh Pengusaha Kepada Pekerja Anak (Studi Kasus perkara No. Reg. 134/Pdt.G/1998/PN Medan)** ”, agar mendapat gambaran dan kejelasan atas judul yang diajukan tersebut, selanjutnya akan dicoba untuk memberikan penegasan dan pengertian judul, yaitu :

- Suatu Tinjauan adalah suatu segi pandangan atau penilaian setelah melakukan pekerjaan meninjau “
- Terhadap berarti bagi, atau sesuatu yang dihadapkan.
- Pemberian adalah kata yang berasal dari kata dasar beri yang berarti menyerahkan.
- Ganti rugi adalah pemberian uang untuk memulihkan kerugian seseorang.
- oleh berarti sesuatu yang menjadi subjek.

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun, hal, 78.

- Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberi upah.<sup>3</sup>
- Kepada berarti tujuan disampaikannya sesuatu hal.
- Pekerja anak jermal diartikan sebagai anak yang dipekerjakan pada suatu tempat penangkapan dan pengolahan ikan yaitu jermal.<sup>4</sup>

Dengan uraian tersebut di atas maka dapatlah dikatakan bahwa pembahasan yang dilakukan ini adalah tentang adanya pelaksanaan kewajiban dari pengusaha karena tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada anak yang dipekerjakan di Jermal.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Pada dasarnya yang dapat melakukan perjanjian kerja adalah orang-orang yang sudah dewasa yaitu yang berumur 18 tahun. Menurut Undang-Undang Kerja Tahun 1948 No. 12 yang berlaku bagi semua golongan warga negara, orang dewasa adalah orang laki-laki atau wanita yang berusia 18 tahun ke atas. Di samping ketentuan tersebut ada pula pengecualian seperti dalam pasal 1601 g KUH Perdata, karena masih banyaknya kasus-kasus orang-orang yang belum dewasa (anak-anak) melakukan perjanjian pekerjaan.

---

<sup>3</sup> Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 7.

<sup>4</sup> Progressi, *Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak*, Edisi IV Juli 2000, hal. 24.

KUH Perdata pasal 1601 g memperkenankan seseorang yang belum dewasa mengadakan perjanjian kerja, jika ia untuk itu diberi kuasa oleh orang tuanya atau walinya, baik lisan maupun tertulis. Kuasa yang diberikan secara lisan sifatnya khusus, yaitu hanya untuk satu perjanjian kerja tertentu saja. Kuasa lisan itu harus diberikan di hadapan majikan atau wakilnya. Kuasa tersebut tidak dapat diberikan dengan bersyarat. Kuasa tertulis dapat bersifat umum, yaitu memberi kuasa kepada si belum dewasa untuk mengadakan tiap perjanjian kerja. Surat kuasa ini harus diserahkan kepada majikan. Majikan harus segera menyampaikan salinan yang ditandatangani kepada si belum dewasa.

Seperti yang tercantum dalam pasal 1601 h KUH perdata jika seorang belum dewasa yang belum mampu dalam membuat perjanjian kerja, telah membuat perjanjian kerja dan selama enam minggu telah melakukan pekerjaan dan diperbolehkan oleh walinya menurut undang-undang, maka dia dianggap telah dikuasakan dengan lisan oleh walinya untuk membuat perjanjian kerja.

Uraian diatas memberikan gambaran kepada kita tentang permasalahan boleh tidaknya orang yang belum dewasa melakukan suatu perjanjian kerja. Hal tersebut tidaklah menjadi suatu kendala didalam prakteknya, akan tetapi hal tersebut akan menjadi menarik apabila seorang anak yang dipekerjakan diberi janji-janji oleh pengusaha tetapi dalam kenyataannya tidak demikian.



Menariknya pembahasan ini adalah karena dikabulkannya tuntutan ganti rugi oleh pengusaha kepada seorang pekerja anak jermal karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari pengusaha tersebut. Walaupun secara hukum anak tersebut belum dapat atau belum boleh melakukan perjanjian kerja.

### C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah

“ Apakah yang menjadi penyebab timbulnya pemberian ganti rugi kepada pekerja anak jermal “,

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan.

“ Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hypotesa, karena hypotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji dengan jalan penelitian <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

Adapun hipotesa yang diajukan oleh penulis dalam menjawab secara sementara permasalahan di atas adalah :

“ Terbitnya pelaksanaan pemberian ganti rugi oleh pengusaha kepada anak adalah dengan dikabulkannya gugatan seorang pekerja anak jermal melalui walinya oleh pengadilan dengan dasar pengusaha tidak menunaikan kewajibannya berupa janji-janji yang diberikannya sebelum pengusaha tersebut mempekerjakan anak jermal “.

### **E. Tujuan Pembahasan**

Setiap masalah yang akan kita teliti untuk selanjutnya tentulah mempunyai tujuan yang tersendiri, demikian juga halnya dengan skripsi ini.

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pembahasan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pekerja anak jermal.
2. Dengan adanya pembahasan ini dapat memberikan gambaran tentang ketentuan-ketentuan apa saja yang diharuskan dijalankan dan dipenuhi dalam mempekerjakan seorang anak.
3. Sebagai salah satu tugas akhir perkuliahan penulis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Program strata

satu (S-1).

## F. Metode Pengumpulan Data

Dari sekian banyak data yang tersebar diperlukan teknik khusus agar dapat diambil inti-inti yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dengan hal tersebut maka diperlukan metode pengumpulan data

Adapun metode dan alat pengumpulan data penulis lakukan atau yang ada pada penulisan ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada dikumpulkan melalui :

### 1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).

Dengan penggunaan metode dan penelitian ini atau sumber bacaan tertulis dengan menganalisa beberapa buku literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan.

### 2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Dalam melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan bukti-bukti aktual yang dihadapi dan dialami dan dihubungkan dengan masalah-masalah yang dihadapi, dilakukan interview dengan para pejabat yang berwenang di instansi terkait dan sehubungan dengan penelitian ini maka pelaksanaan pengumpulan data dilakukan di LAAI (Lembaga Advokasi Anak Indonesia Medan) terhadap kasus No. reg. 134/Pdt.G/1999/Pn. Medan.



## G. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah urutan-urutan pembahasan yang ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk mencari hubungan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain.

Sistematika penulisan juga menguraikan urutan-urutan antara suatu bab dengan bab yang lain, dimana antara satu dengan lain bab saling mengisi dan memberikan pandangannya sesuai judul yang diajukan.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membaginya atas 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

### Bab I. Pendahuluan.

Pada bab yang pertama ini penulis akan menguraikan hal-hal yang umum di dalam suatu pembukaan pendahuluan suatu karya ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan data serta Sistematika Penulisan.

### Bab II. Beberapa Pengertian Tentang Pekerja Anak Jermal

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Jermal, Pengertian Pekerja Anak Jermal, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Jermal serta Hak-Hak dan Kewajiban Pekerja Anak Jermal.

Bab. III. Pengertian Umum Tentang Perjanjian Kerja Dan Ganti Rugi


Dalam bab yang III ini akan diuraikan mengenai ; Pengertian Pihak-Pihak Yang Melakukan Perjanjian Kerja, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Anak di Jermal serta Jenis-Jenis Ganti Rugi.

Bab IV. Analisa Tentang Putusan PN Medan Atas pemberian Ganti Rugi Pekerja Anak Jermal

Dalam bab yang IV ini akan diuraikan mengenai Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. Penutup.

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan menguraikan pembahasan yang terakhir yaitu Kesimpulan dan Saran-Saran.



## BAB II

### BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PEKERJA ANAK JERMAL

#### A. Pengertian Jermal

Jermal merupakan bangunan statis yang digunakan untuk menangkap hasil ikan, teri dan cumi-cumi, berada di sepanjang Pantai Timur Sumatera Utara. Jermal ini didirikan di kedalaman laut 8 – 17 meter. Bila kedalaman laut di atas 17 meter akan menyulitkan kekokohan bangunan jermal itu sendiri.<sup>6</sup>

Untuk membangun jermal yang di kedalaman laut 17 meter membutuhkan kayu nibung yang panjangnya minimal 25 meter, berdiameter 1-15 inchi dan bangunan jermal seluruhnya terbuat dari bahan baku kayu, lantai terbuat dari papan, ditambah dengan seng sebagai atap. Jarak antara bibir pantai dengan lokasi jermal dibangun tidak sama antara jermal yang satu dengan jermal yang lain. Ada yang jaraknya hanya 6 mil tetapi ada juga yang jaraknya lebih dari 15 mil seperti jermal-jermal yang ada di Kabupaten Asahan. Sebagai contoh jermal yang ada di sekitar Pulau Salah Nama jaraknya lebih dari 15 mil, sekitar 17 – 19 mil bila diukur dari Tanjung Balai. Perjalanan menempuh jermal yang ada di sekitar Pulau Salah Nama ini mencapai 6 jam.

---

<sup>6</sup> Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Volume II, No. 4 Desember 1998.



Bangunan jermal terdiri dari tiga bagian, halaman depan, halaman belakang dan ruangan serba guna. Halaman depan dan halaman belakang berfungsi sebagai proses penggilingan (penangkapan hasil laut melalui penarikan dan penurunan jaring ke laut, jaring ini sendiri disebut dengan ambai dan tangkul). Selain digunakan untuk proses penggilingan juga berfungsi sebagai penjemuran hasil laut. Ruangan serba guna berfungsi sebagai tempat istirahat, proses kerja pasca penangkapan (pensortiran, perebusan, pendinginan, dan pengeringan dan pengepakan), komunikasi melalui radio panggil, sarana hiburan melalui televisi.

Pada beberapa jermal di Kabupaten Deli Serdang, terdapat dua sayap lagi pada masing-masing bangunan jermalnya. Kedua sayap ini disebut sayap kiri dan sayap kanan. Kedua sayap ini hanya berfungsi sebagai tempat penggilingan. Sedangkan untuk proses penjemuran dipergunakan halaman depan dan halaman belakang.

Luas bangunan jermal sangatlah variatif, tergantung dari lokasi jermal itu didirikan. Pada jermal-jermal yang dibangun pada kedalaman di bawah 13 meter jermalnya lebih besar bila dibandingkan jermal yang didirikan pada kedalaman di atas 13 meter. Variasi ukuran jermal ini antara 30 x 60 meter sampai dengan 50 x 80 meter. Pada masing-masing jermal terdapat alat komunikasi berupa radio panggil, alat perebus ikan, alat penangkap ikan yang disebut dengan ambai dan tangkul, tong besar untuk menampung air hujan,

televisi dan mesin generator.

Radio panggil ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengusaha jermal (touke) dengan mandor. Dengan alat ini, touke dengan mudah dapat mengontrol kerja-kerja para mandor di jermal. Juga dia dapat mengetahui dengan pasti berapa hasil tangkapan jermal per harinya. Sebab dalam satu hari, sampai tiga kali touke melakukan komunikasi dengan mandor jermal. Ketatnya pengawasan touke ini mengakibatkan mandor melakukan upaya tekanan kepada pekerja jermal, agar hasil tangkapan sesuai dengan keinginan touke.

## B. Pengertian Pekerja Anak Jermal

Sebelum menguraikan pengertian tentang anak jermal ini ada baiknya terlebih dahulu diberikan pengertian tentang anak itu sendiri.

Secara langsung dapat dikatakan bahwa anak adalah mereka yang statusnya belum dikatakan dewasa. Dengan demikian apabila masa dewasa belum dicapai oleh seorang anak maka secara jelas anak tersebut masih dibawah umur.

Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai “ turunan kedua “.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, hal. 10.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.<sup>8</sup>

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (*meerderjarig*) dan
2. Anak belum dewasa (*di bawah umur = minderjarig*).

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, berada di bawah pengampunan (*curatele*).

Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu misalnya warisan . Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu warisan.

---

<sup>8</sup> M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hal. 12.



Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang/warisan.

Sehingga tampak bagi kita fungsi perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Bagaimanakah menentukan dewasa tidaknya seseorang ?

Menurut hukum adat, tidak ada ketentuan umum yang pasti mengenai dewasa tidaknya seseorang. Artinya batasan/ukuran kedewasaan tergantung pada masyarakat adat tertentu dan akibatnya tidak ada kesamaan (keseragaman) di tanah air ini.

Seseoran dikatakan dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan-persekutuan hukum terkecil adalah pada saat seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan apabila dia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun mertua dan pergi pindah atau mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian untuk dapat dikatakan dewasa menurut penjelasan di atas haruslah dipenuhi unsur-unsur :

1. Sudah kawin
2. Pindah dari rumah orang tua atau mertua
3. Mendirikan rumah tangganya sendiri

Selanjutnya di daerah Tapanuli / Batak, seseorang itu dianggap telah dewasa apabila sudah kawin dan sudah mengepalai rumah tangganya sendiri, yang disebut dengan Nunga Manjae.

Di Jawa Barat tidak ada batas umur yang tetap mengenai batas kedewasaan ini, disebutkan bahwa seorang sudah dewasa apabila dia sudah kuat gawe (sudah kuat bekerja) dalam mengurus harta benda dan kepentingannya sendiri. Bahwa seseorang itu sudah berumur 21 tahun belum berarti apa-apa. Orang yang sudah dewasa ini tidaklah berarti bahwa dia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran kedewasaan menurut hukum adat tidak seragam tetapi berbeda-beda di setiap daerah hukum adat dan faktor umur (usia) tidak menjadi tolak ukur dalam hal ini.

Selanjutnya dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa : yang dimaksud dengan di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang Peradilan Anak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal. 50.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ada beberapa pasal yang berkenaan dengan kedewasaan seseorang, yaitu pasal 47 ayat 1 jo pasal 50 ayat 1 berbunyi :

“ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya “. <sup>10</sup>

Pasal 50 ayat (1) berbunyi : “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali “.

Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang telah berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya, demikian juga apabila ia telah kawin sebelum berumur 18 tahun, dan segala perbuatannya bukan tanggungan orang tua atau walinya. Dengan kata lain orang tua atau walinya tidak lagi mewakili si anak melakukan perbuatan atau mengurus kepentingannya baik dalam pengurusan diri atau barang-barangnya. Misalnya menjual barang milik anak belum dewasa tersebut, dan sebagainya.

Apabila seorang anak genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka perbuatan mengurus kepentingannya sudah dapat dilakukannya sendiri, dan bertanggung jawab atas perbuatannya itu dikatakan ia itu disebut dewasa.

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1990, hal. 16.



Dewasa dalam hal ini adalah bahwa ia menjadi cakap bertindak dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Ia menjadi subjek hukum yang sah menurut hukum dan oleh karena itu dalam melakukan perbuatan-perbuatan di bidang hukum ia tidak lagi diwakili oleh orang tua atau walinya.

Akan tetapi khusus untuk melangsungkan perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut :

“ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun “.

Pasal 5 ayat (2) berbunyi “ Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua “.

Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang pria sudah harus berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dalam hal ini antara pria dengan wanita dibedakan oleh undang-undang.

Maksudnya bahwa hanya mereka yang dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan dan meminta izin dari kedua orang tuanya. Orang yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dan juga kepadanya tidak akan diberi izin oleh orang tuanya. Artinya

untuk melakukan perbuatan hukum perkawinan seorang laki-laki mendapat izin dari orang tua (atau pihak lain yang berwenang untuk itu), dan izin hanya diberikan apabila ia telah berumur 19 tahun, dan untuk seorang wanita 16 tahun.

Apabila kita hubungkan dengan ketentuan kedua pasal terdahulu, yaitu pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) maka dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki (pria) yang telah dewasa dalam perbuatan hukum umumnya, berhak melakukan perkawinan apabila ia telah berumur 19 tahun. Sedangkan seorang wanita yang telah dewasa dalam perbuatan hukumnya, otomatis sudah dewasa dalam perbuatan hukum untuk melakukan perkawinan apabila telah berumur 16 tahun, yaitu lebih rendah dari ketentuan untuk dewasa dalam perbuatan hukum pada umumnya.

Akan tetapi bila kita periksa peraturan selanjutnya, yaitu pasal 6 ayat 6) jo pasal 7 ayat (7) maka akan kita lihat ketentuan pengecualian dimana hukum agama dan kepercayaan seseorang dapat mengesampingkan ketentuan itu.

Pasal ini memberlakukan hukum agama dan kepercayaan seseorang mengenai ketentuan-ketentuan dalam perkawinan, apabila seperti tersebut di atas, ketentuan-ketentuan itu tidak sama dengan hukum agama dan kepercayaannya itu. Artinya hukum agama dan kepercayaan seseorang dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan untuk melangsungkan perkawinan seperti tersebut di atas apabila ternyata ketentuan itu bertentangan (berbeda).

Apabila seorang telah kawin walaupun ia belum mencapai umur 18 tahun, maka ia juga sudah dewasa. Akan tetapi apabila bercerai nantinya meskipun belum cukup 18 tahun maka ia tetap dalam keadaan dewasa. Dengan kata lain perceraian tidak mengakibatkan berubahnya status kedewasaan yang telah diperoleh. Ia tetap dalam keadaan dewasa.

Sedangkan Ter Haar mengatakan bahwa seorang dewasa itu apabila telah sanggup mempunyai kehidupan keluarga yang berdiri sendiri yaitu :

1. Mendiami bagian atau ruang tersendiri dalam kehidupan famili.
2. Mendiami sebuah rumah di atas pekarangan orang tua
3. Mendiami rumah di atas pekarangan sendiri.<sup>11</sup>

Dalam Al-Qur'an tidak ada batasan tentang umur remaja, akan tetapi diberi indikasi bahwa seorang anak laki-laki dikatakan sudah mencapai kedewasaannya apabila sudah pernah mengalami mimpi basah. Sedangkan seorang perempuan dikatakan sudah dewasa apabila sudah mendapat haid.<sup>12</sup>

Setelah kita mengetahui pengertian tentang anak sebagaimana diuraikan di atas dan juga pengertian jermal sebagaimana diuraikan pada sub bab yang lalu

---

<sup>11</sup> Ter Haar, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hal. 140.

<sup>12</sup> Rouben Levy, *Kedudukan Anak Dalam Islam*, Terjemahan Ahmad Rofi' Usmani, Majalah Nasihat perkawinan, No. 59 Tahun VI Pebruari 1977, hal. 18.



maka kembali kepada pembahasan semula bahwa pengertian pekerja anak jermal tersebut adalah pada dasarnya meletakkan fungsi seorang anak yaitu seseorang yang belum dewasa untuk melakukan perintah-perintah seorang pemilik jermal (touke) melalui mandor pada bidang pekerjaan yang dilakukan di jermal.

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Jermal

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak secara umum termasuk diantaranya pekerja anak jermal diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1951, diatur tentang usia anak, dimana disebutkan bahwa anak-anak adalah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah. Di dalam undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa anak dilarang bekerja (Pasal 2). Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, mendapat kesempatan untuk bermain dan bersosialisasi. Namun pasal tersebut sampai sekarang belum diberlakukan.

Selanjutnya di dalam Stbl No. 647 Tahun 1925 dalam salah satu pasalnya diatur tentang larangan tenaga kerja anak untuk bekerja di tempat-tempat tertentu. Perlindungan bagi anak yang bekerja diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1987, bahwa anak yang terpaksa bekerja hanya diperbolehkan bekerja selama 4 jam sehari, dilarang bekerja pada malam hari dan upahnya harus diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Selain itu juga pengusaha harus memelihara daftar nama, umur dan tanggal lahir, tanggal mulai bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Selanjutnya dalam rangka menunjang pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, di dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan tersebut dinyatakan bahwa pengusaha perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengusahakan agar anak dapat memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan.

Satu di antara instrumen internasional mengenai hak-hak azasi anak yang terpenting adalah Konvensi PBB tentang Konvensi Hak-Hak Anak (UN's Convention on the rights of the child) yang telah diratifikasikan dengan Kepres No. 36 Tahun 1990. Dengan konsekuensinya, Indonesia sebagai negara peserta (State party) Konvensi Hak Anak, mempunyai kewajiban untuk :

1. Mengimplementasikan hak anak dalam program aksi konkrit,
2. Membuat hukum anak atau legalisasi hukum anak ke dalam legalisasi hukum nasional,
3. Membuat lembaga-lembaga nasional (country report) kepada komite Hak anak PBB).

Dalam kaitan perlindungan terhadap anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi ekonomi, khususnya eksploitasi terhadap pekerja anak jermal, kita dapat mengacu pada Konvensi Hak Anak dalam article 32 Konvensi Hak Anak, yang pada intinya ditegaskan bahwa negara-negara peserta (State party) mempunyai kewajiban menjamin anak-anak terhindar dari eksploitasi ekonomi dan pemaksaan setiap

pekerjaan yang berbahaya bagi anak, mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan fisik mental, spritual dan moral atau sosial anak.

Instrumen Pasal 32 Konvensi Hak Anak (KHA) ini, menjadi sandaran bagi seluruh negara peserta di dalam mengambil kebijakan terhadap anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi. Upaya penanggulangan anak sebagaimana dimaksud di atas, diarahkan secara komprehensif meliputi aspek hukum (legislasi), pendidikan dan administratif guna mendukung terjaminnya anak dari cengkeraman eksploitasi ekonomi (vide article 32 ayat 2 KHA). Dengan demikian upaya penghapusan pekerja anak harus interdepartemental, konseptual, praktis, dan aplikatif. Jadi bukan hanya sekedar membuat hukum melainkan juga program aksi konkrit.

Sebenarnya secara juridis Indonesia telah memiliki peraturan tentang pekerja anak dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1997, undang-undang ini rencananya akan diberlakukan pada bulan Oktober 1998, akan tetapi oleh karena terjadi kontroversial, akhirnya pemerintah menunda memberlakukannya. Oleh karenanya perlindungan terhadap anak yang terpaksa bekerja saat ini merujuk pada Permenaker No. 1 Tahun 1987 yang mengatur tentang anak yang terpaksa bekerja. Dalam Permenaker No. 1 Tahun 1987 ini disebutkan bahwa apabila pengusaha mempekerjakan anak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Tidak mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari,



2. Tidak mempekerjakan pada malam hari,
3. Memberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku,
4. Memelihara daftar nama, umur, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Dirjen Bimawas Depnaker RI Juga mengeluarkan SE-12/M/BW/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja, secara substansial menegaskan bentuk/jenis industri dan pekerjaan yang dilarang bagi anak-anak termasuk anak usia 13 s/d 18 tahun, dan jermal termasuk di dalam jenis industri dan pekerjaan yang terlarang bagi anak-anak tersebut.

Namun pada kenyataannya walau secara spesifik hal tersebut telah diatur, tidak memberikan jaminan bahwa anak-anak tidak lagi dipekerjakan di jermal dengan kata lain anak-anak bekerja di jermal tetap saja bertahan dan semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa secara juridis surat edaran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan tidak ada keinginan yang serius dari pemerintah untuk menangani persoalan anak jermal tersebut. Hal ini terlihat dengan masih didapatinya anak-anak yang dipekerjakan di jermal-jermal dan banyaknya kasus-kasus tindak kekerasan yang dialami oleh anak di jermal, dan lain sebagainya.

Mengenai perlindungan terhadap anak yang bekerja juga diatur dalam UU No. 12 Tahun 1948 jo. No. 1 Tahun 1951, akan tetapi UU ini tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, akibatnya UU ini sampai saat ini

belum dapat dilaksanakan.

#### **D. Hak Pekerja Anak Jermal**

Sebelum masuk pada pembahasan tentang judul sub bab di atas ada baiknya terlebih dahulu diuraikan tentang hak anak sebagaimana yang diatur di dalam perundang-undangan.

#### **1. Hak Anak Dalam Perundang-Undangan Nasional**

Hak-hak dasar anak dalam perundang-undangan nasional dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Bab II Pasal 2 - 9 yakni :

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya (Pasal 2 ayat (2)),
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan (Pasal 2 ayat (3)).
- d. Hak atas perlindungan terhadap perlindungan hidup,
- e. Hak mendapat pertolongan pertama (Pasal 3),
- f. Hak memperoleh asuhan (Pasal 4),
- g. Hak memperoleh bantuan (Pasal 5),
- h. Hak untuk mendapat pertolongan pelayanan dan asuhan ,
- i. Hak atas pelayanan khusus (Pasal 7),
- j. Hak atas bantuan dan pelayanan demi kesejahteraan anak (Pasal 8).

## 2. Hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Konvensi Hak Anak telah disahkan Majelis Umum PBB tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (Entered in to Force) tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh sejumlah negara anggota PBB dan memiliki kekhususan dibandingkan dengan instrumen internasional bidang HAM, antara lain :

1. Konvensi Hak Anak hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya instrumen HAM yang paling komplit (karena mencakup hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial serta budaya),
2. Konvensi Hak Anak dikembangkan untuk merespon situasi dan kebutuhan anak yang mempunyai karakter khusus.
3. Konvensi Hak Anak sebagai satu-satunya instrumen yang secara eksplisit mengakui peranan Non Governmental Organization (NGO).<sup>13</sup>

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak-hak politik, ekonomi dan sosial dan juga tanggung jawab dari negara, masyarakat dan orang tua untuk memenuhi hak-hak itu. Konvensi juga memperhatikan seluruh kebutuhan anak, yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak. Aspek perlindungan anak tercantum dalam Pasal 38 yang menyangkut anak dalam keadaan darurat, Pasal 40 tentang anak – anak yang melanggar hukum, dan Pasal 32, 34 dan 36 yang memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami eksploitasi, baik ekonomi maupun

<sup>13</sup> Muhammad Farid, *Konvensi Hak Anak, Pengalaman di Indonesia*, Forum dari Fakta dan Suara-Suara Yang Terlupa, Edisi 7 Agustus sampai September 1999, hal. 17.



seksual termasuk pemulihan secara fisik maupun psikologis serta integrasi sosial anak bersangkutan. Khusus tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak, Pasal 32 menyebutkan :

Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pekerjaan yang kemungkinan akan membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.<sup>14</sup>

Pernyataan ini memberikan suatu definisi jelas tentang jenis pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan anak dan perlu ada perlindungan hukum bagi anak. Sementara itu Konvensi ILO No. 138 menetapkan bahwa anak di bawah umur 15 tahun tidak boleh bekerja dalam sektor ekonomi apapun dan meminta negara-negara mengupayakan penghapusan pekerja anak. ILO saat sekarang ini tengah menggodok suatu konvensi baru yang melarang anak untuk bekerja pada sektor-sektor ekonomi yang membahayakan. Konferensi Internasional tentang pekerja anak di Stockholm bulan Oktober tahun 1997 juga menyerukan dihapuskannya pekerjaan oleh anak yang paling tidak dapat diterima atau *the most intolerable forms of child labour*. Ini termasuk pekerjaan yang sangat membahayakan seperti bekerja di pertambangan, di jermal atau di pabrik kimia dan pekerjaan seksual. Koperensi Stockholm juga menyerukan agar negara - negara di dunia mengundang dan melaksanakan peraturan perundang - undangan serta

<sup>14</sup> Stephen J. Woodhouse, *Impelementasi Konvensi Hak Anak Dalam Hukum Pekerja Anak di Indonesia*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan, 1998, hal. 41.

kebijakan yang sesuai dengan standar-standar internasional dan menyelaraskan perundang-undangan dan kebijakan dengan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur pendidikan dasar, termasuk perlindungan bagi anak-anak di sektor informal.

Dengan demikian, perlindungan yang diberikan melalui instrumen-instrumen hukum maupun forum internasional bagi perlindungan pekerja anak sebetulnya cukup kuat. Tetapi bagaimana penerapannya di Indonesia ?.

Secara umum, perlindungan anak di Indonesia cukup baik, dan secara substansial, Indonesia tidak ketinggalan jauh dari negara-negara maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak. Diantara peraturan perundang-undangan, di luar Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata, ada 7 undang-undang yang menyangkut kelangsungan hidup, perkembangan dan perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Undang-Undang Kesejahteraan Anak Tahun 1979, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1997 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 1997. Juga ada sejumlah Peraturan Pemerintah, Keppres, Inpres, Kep.Men dan sebagainya yang berkaitan dengan undang-undang tersebut tadi. Tetapi kita pun ketahui bahwa masih ada peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak dan masih banyak Undang-Undang yang tidak dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaannya, juga pematuhan dan penegakan hukum umumnya masih lemah.

Kembali kepada pembahasan sub judul bab di atas maka sebagaimana layaknya seorang pekerja maka di dalam lapangan pekerjaan hak-hak yang diterima oleh seorang anak dengan seorang yang telah dewasa pada kenyataannya tidak berbeda jauh, demikian juga halnya dengan kewajiban-kewajiban pekerja anak jermal itu sendiri. Secara bertimbal balik dalam lapangan pekerjaan kewajiban seseorang melahirkan haknya atas sesuatu. Kewajiban pekerja termasuk halnya dalam melakukan pekerjaan adalah melakukan perintah majikan sedangkan haknya adalah menerima pembayaran upah atas pekerjaan yang dilakukannya.

Membicarakan hak dan kewajiban seorang pekerja anak jermal pada dasarnya sangat riskan sekali, dimana ditemukan suatu kenyataan tidak ada satu teoripun yang menguraikan tentang hak pekerja anak jermal, apalagi mengaitkannya dengan perundang-undangan. Hal ini dapat ditelaah dari kenyataan apabila seorang anak bekerja pada sebuah jermal maka hak-haknya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang tentunya tidak dapat dilaksanakan. Dapat dibayangkan sebuah jermal yang berada di tengah laut, kemudian di dalamnya dipekerjakan seorang anak. Di satu sisi oleh undang-undang si anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan jarak jermal yang jauh dari daratan tentunya hak ini tidak dapat dipenuhi oleh pengusaha jermal, sehingga dalam kenyataan ini membicarakan hak anak dalam kajian dan batasan di sebuah jermal hanyalah ditemukan satu perkataan yaitu hak



untuk mendapatkan upah. Sedangkan hak-hak lainnya sebagaimana yang disebutkan di dalam perundang-undangan hanyalah berupa susunan kata-kata semata saja.



### BAB III

## PENGERTIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA DAN GANTI RUGI

#### A. Pengertian Perjanjian Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban majikan terhadap buruh.

Hubungan kerja terjadi karena ada perjanjian kerja antara buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian dimana suatu pihak yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya yaitu majikan dan pihak buruh mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan majikan. Di dalam Hukum Perburuhan di Indonesia dapat beberapa peraturan yang mengatur perjanjian kerja antara lain dikemukakan seperti di bawah ini :

1. Pasal 1601 a dan 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain majikan selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah (1601 a KUH Perdata).

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1948.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 adalah undang-undang yang menyatakan

berlakunya Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia. Di dalam undang-undang kerja ini pada bagian-bagian penjelasannya menyatakan bahwa UU No. 12 Tahun 1948 ini disebut sebagai UU Pokok yang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan anak, orang muda dan wanita, waktu kerja, waktu istirahat dan tempat kerja. Dalam undang-undang ini dimaksudkan juga pangkal yang mengenai perumahan buruh oleh majikan. Sebagai undang-undang pokok undang-undang ini memuat aturan-aturan umum mengenai semua pekerjaan dengan tidak membedakan tempatnya.

Bagi perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang tertentu. Jadi dapat dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Undang-undang hanya menetapkan jika ada biaya surat dan biaya tambahan lainnya di dalam perjanjian kerja maka harus dipikul oleh majikan. Perjanjian kerja adalah penting dibuat secara tertulis, agar masing-masing pihak tahu tentang apa-apa yang menjadi kewajiban maupun haknya. Di dalam prakteknya banyak kenyataan bahwa perjanjian kerja itu terkadang dibuat secara sepihak oleh majikan. Sehingga isinya menguntungkan pihak-pihak majikan.

---

<sup>15</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, 1987, hal. 55.



dan buruh karena hanya berkeinginan bekerja maka perjanjian yang sedemikian itu biasanya disetujui. Kelak jika timbul perselisihan antara dua pihak, maka majikan dapat berada di atas angin, sementara buruh karena kurang hati-hatiannya akan tetap pada pihak yang kalah.

Oleh karenanya sangat diperlukan peraturan pemerintah di dalam membuat kebijakan dasar tentang pembuatan perjanjian kerja ini guna menentukan serta membuat kepastian hukum dalam perburuhan ini.

## **B. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja**

Para pihak dalam perjanjian kerja terdiri dari majikan dan buruh (pekerja). Maka berikut ini akan diuraikan tentang para pihak tersebut.

### **1. Pekerja**

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 dalam pasalnya disebutkan, tenaga kerja adalah : tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.

Ciri khas dari hubungan kerja tersebut di atas ialah bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah.

Tiap-tiap negara memberikan batas umur yang berbeda-beda.

Di Indonesia dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Sedangkan negara-negara lain seperti India misalnya menggunakan batasan umur 14 tahun sampai 60 tahun. Jadi tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 14 tahun sampai 60 tahun, sedangkan orang yang berumur di bawah 14 tahun atau di atas 60 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja.

Amerika Serikat mula-mula menggunakan batas umur minimum 14 tahun, tanpa batas umur maksimum. Kemudian sejak tahun 1967 batas umur dinaikkan menjadi 16 tahun. Jadi di Amerika Serikat, yang dinamakan tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 16 tahun atau lebih, sedang mereka yang berumur di bawah 16 tahun tergolong sebagai bukan tenaga kerja.<sup>16</sup>

Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut adalah supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja di masing-masing negara juga berbeda. Di Indonesia dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Dengan perkataan lain tenaga kerja di Indonesia adalah setiap penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih, sedang penduduk yang berumur di bawah 10 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja.

Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk berumur muda, terutama di desa - desa, yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan. Misalnya

---

<sup>16</sup> Sendjun Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990, 3-4.

dalam tahun 1971, diantara penduduk kota dalam batas umur 10 tahun sampai 14 tahun terdapat 7,1 persen yang tergolong bekerja atau mencari pekerjaan, sedang diantara penduduk desa terdapat 18 persen. Dengan kata lain sekitar 16 persen penduduk kota dan desa dalam kelompok umur 10 – 14 tahun ternyata telah bekerja atau mencari pekerjaan (sumber dari Kantor Departemen tenaga Kerja Tingkat II Kotamadya Medan).

Selanjutnya dikatakan bahwa, demikian juga di Indonesia tidak menganut batas umur maksimum. Alasannya adalah bahwa Indonesia belum mempunyai jaminan sosial secara nasional, hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil perusahaan swasta.

Bagi golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu mereka yang telah mencapai usia pensiun biasanya tetap masih harus bekerja. Dengan kata lain sebagian besar penduduk dalam usia pensiun masih aktif dalam kegiatan ekonomi dan oleh sebab itu mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja.

Jadi secara singkat dapat dikatakan tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yaitu penduduk dalam usia kerja.

Tenaga kerja (manpower) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labour force terdiri dari :

a. Golongan yang bekerja, dan



b. Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari :

- a. Golongan yang bersekolah
- b. Golongan yang mengurus rumah tangga dan
- c. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Golongan yang bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya atau terutama bersekolah. Golongan yang mengurus rumah-tangga adalah mereka yang mengurus rumah tangga yang tanpa memperoleh upah. Sedang yang tergolong dalam lain-lain ini ada 2 macam, yaitu :

- a. Penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan uang atau sewa atas milik, dan
- b. Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia (orang-orang jompo) cacat atau sakit keras.

Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja ini kecuali mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering juga dinamakan sebagai Potensial Labour Force (PLF).<sup>17</sup>

Jadi yang disebut pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 5.

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dalam pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

Berhubung dengan itu maka Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 yang merupakan Undang-Undang pokok mengenai tenaga kerja, mengatur hak-hak daripada tenaga kerja di dalam beberapa pasal.

Hak-hak dari tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu tujuan penting dari masyarakat pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 27 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945.
- b. Tiap tenaga kerja berhak memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Disamping jaminan hidup yang layak tenaga kerja juga menginginkan kepuasan, yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia lakukan dengan sebaik mungkin untuk mana ia mendapat penghargaan.

Berdasarkan prinsip inilah kepada tiap tenaga kerja diberikan kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai. Dalam hubungan ini harus dilaksanakan untuk membantu tenaga kerja dalam mengadakan penyesuaian pekerjaan.

- c. Tiap tenaga kerja berhal atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan keterampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa.

Hal ini diperlukan karena untuk pembangunan ekonomi pada umumnya, industri pada khususnya, diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian/kejujuran, karena keterampilan kerja akan memungkinkan tercapainya efisiensi, dan peningkatan produktivitas kerja. Karena tanpa adanya efisiensi kerja akan mencapai sasaran dan mengakibatkan merosotnya hasil produksi serta penghamburan dana, tenaga dan waktu.

- d. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Maksudnya supaya aman di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, maka tenaga kerja harus dilindungi dalam pelbagai persoalan di sekitarnya yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya.



Keselamatan meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sedangkan kesehatan disini dimaksudkan sebagai pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang dilakukan dengan pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat hygiene perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit umum.

- e. Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja.

Perserikatan tenaga kerja atau yang sekarang disebut serikat kerja perlu diadakan untuk melindungi dan memeperjuangkan kepentingan tenaga kerja.

Serikat pekerja merupakan kekuatan sosial yang mempunyai fungsi sosial dalam usaha mencapai masyarakat Pancasila. Pembentukan Serikat Pekerja ini adalah sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang dasar 1945.

## 2. Pengusaha

Dalam buku Hukum Perburuhan Indonesia pengertian-pengertian dari pada majikati/pengusaha adalah juga tidak sama, dan sama halnya dengan pengertian untuk buruh dan pekerja.

Menurut ketentuan dalam hukum perburuhan pengertian Majikan/Pengusaha dapat kita pedomani perumusan pengertian sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 menyatakan bahwa dalam arti kata majikan termasuk juga kepala, pemimpin atau pengurus perusahaan atau bagian perusahaan.
- b. Undang-Undang No. 2 tahun 1951 menyebutkan bahwa majikan/pengusaha adalah tiap-tiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan seseorang buruh atau lebih di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan.
- c. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 menegaskan bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 menyatakan bahwa pengusaha / majikan adalah :
  - 1) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
  - 2) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya.
  - 3) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia.
- e. Kamus Hukum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa majikan ialah pengusaha sesuatu perusahaan atau orang yang memberi pekerjaan

### C. Berakhirnya Perjanjian Melakukan Kerja

Berakhirnya suatu perjanjian melakukan kerja, pada hakikatnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada perjanjian biasa. Namun prinsip hukum “ *ex specialis derogat lege generalis* “ harus tetap dipegang maka ada beberapa ketentuan yang diatur sendiri untuk perjanjian khusus ini.

Bagian ke-5 dari Bab VII Buku III KUH Perdata mengatur tentang pengakhiran perjanjian kerja atau secara terperinci pasal-pasal 1603 e – 1603j mengatur pengakhiran perjanjian kerja yang terjadi secara normal, sedangkan pasal-pasal 1603 k – 1603 x yang terjadi secara luar dari biasa.

Perjanjian kerja berakhir dengan beberapa cara, yakni :

1. Demi hukum lewatnya waktu yang ditetapkan,
2. Karena undang-undang atau peraturan
3. Jika hal-hal tersebut di atas tidak ada karena kebiasaan,
4. Dengan meninggalnya pekerja

Kehendak untuk mengakhiri perjanjian kerja tidak perlu diberitahukan sebelumnya, kecuali dalam hal-hal berikut :

1. Jika hal demikian telah diperjanjikan dalam perjanjian yang diperbuat secara tertulis atau dalam reglemen.
2. Jika menurut undang-undang, peraturan atau kebiasaan dan juga dalam hal lamanya perjanjian kerja telah ditetapkan sebelumnya, harus ada sesuatu pemberitahuan tentang kehendak untuk mengakhiri, sedangkan kedua pihak



dimana hal demikian diperbolehkan, tidak menyimpang dari perjanjian yang dibuat secara tertulis atau dalam reglemen.

Pasal 1603 f KUH Perdata mengatur tentang kepastian hukum. Jika perjanjian kerja setelah melewati waktu seperti tersebut dalam ayat kesatu Pasal 1603 e KUH Perdata diteruskan oleh kedua pihak tanpa bantuan, maka dianggap perjanjian tersebut dilangsungkan lagi untuk waktu dan dengan syarat-syarat yang sama. Dalam hal ini apakah hal diteruskannya itu merupakan perpanjangan perjanjian baru ? Menurut hemat kami dari kata-kata dilangsungkan lagi, kiranya ditarik kesimpulan bahwa hal dimaksud merupakan suatu perjanjian kerja yang baru kecuali misalnya disebut diteruskan atau diperpanjang.

Selanjutnya Pasal 1603 g KUH Perdata menentukan, bahwa jika lamanya suatu perjanjian kerja tidak telah ditentukan dengan perjanjian atau reglemen, maupun dengan suatu undang-undang, peraturan atau kebiasaan, maka dianggap perjanjian kerja tersebut diperbuat untuk waktu tak tertentu.

Suatu perjanjian kerja untuk waktu tak tertentu dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan pemberitahuan serta menurut ketentuan-ketentuan berikut :

Suatu perjanjian kerja untuk waktu tak tertentu dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan pemberitahuan serta menurut ketentuan-ketentuan berikut :

1. Pemberitahuan dilakukan menjelang hari terakhir dari tiap-tiap bulan,

2. Pengakhiran perjanjian kerja harus dilakukan sedikitnya dengan tenggang waktu satu bulan, kecuali :
  - a. Perjanjian kerja telah berlangsung paling sedikit 2 tahun terus-menerus, tenggang waktu dapat diperpanjang dengan 1 bulan lagi,
  - b. Perjanjian kerja berlangsung sebagai berikut :
    - 1) Antara 1 – 2 tahun : tenggang waktu 1 bulan
    - 2) Antara 2 – 3 tahun : tenggang waktu 2 bulan
    - 3) 3 tahun atau lebih : tenggang waktu 3 bulan.

#### D. Pengertian Ganti Rugi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian “ ganti rugi “, adalah : “ Uang untuk memulihkan kerugian orang “. <sup>18</sup>

Untuk memberi pengertian ganti rugi ini Ny. Basrah dalam bukunya “ Ganti rugi menurut ketentuan di dalam Buku III KUH Perdata “ mengemukakan bahwa lembaga ganti rugi terdiri dari :

1. Biaya (Kosten)
2. Rugi (Schaden)
3. Bunga (Interessen) “. <sup>19</sup>

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 297.

<sup>19</sup> Basrah, *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980, hal. 42.

Biaya atau kosten adalah ongkos atau pengeluaran dalam jumlah uang yang nyata-nyata sudah dikeluarkan.

Rugi atau schaden, adalah rugi atau kerugian (verlies) diderita akibat langsung dari perbuatan lawan, dengan berkurangnya harta kekayaan. Misal : A seorang pedagang beras telah mengumpulkan beras yang telah dipesan. B sebagai langganannya dengan harga Rp. 2.000.000,- termasuk biaya sewa tempat penyimpanan. Tetapi B wanprestasi dengan tidak membeli beras tersebut pada tanggal yang telah dijanjikan. A untuk mengurangi kerugian biaya sewa tempat penyimpanan, menjual berasnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam keadaan ini rugi nyata yang diderita adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bunga (interessen) adalah keuntungan (winst), yang sedianya harus dapat dinikmati (pasal 1246 KUH Perdata). Dalam contoh : A telah menawarkan harga berasnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pengharapan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Khusus mengenai bunga, hukum perdata mengenal berbagai jenis bunga yaitu :

#### I. Bunga Konfensional

Yang diartikan dengan bunga ini adalah bunga yang diperjanjikan pihak-pihak di dalam persetujuan mereka, seperti yang disebutkan oleh ketentuan



pasal 1246 KUH Perdata, yang berbunyi :

Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari jumlah itu.

Bunyi pasal ini menegaskan , bahwa dalam suatu perjanjian telah ditentukan tentang jumlah tertentu yang harus dibayar oleh debitur apabila dia lalai, maka debitur tidak boleh dituntut untuk membayar lebih dari bunga yang telah ditentukan besarnya dalam perjanjian tersebut.

## 2. Bunga Moratoir (Bunga Kelalaian)

Bunga moratoir berasal dari kata “ mora “ dalam bahasa latin yang berarti kealpaan atau kelalaian. “ Jadi bunga moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar hutangnya “. <sup>20</sup>

Dalam KUH Perdata bunga moratoir ini diatur pada ketentuan pasal 1250 yang berbunyi :

Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata perhubungan dengan pembayar sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar disebabkan

<sup>20</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 49.

karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan khusus.

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.

Hal ini dapat dikemukakan dalam keadaan apabila A membuat perjanjian dengan B, akan membayar pinjaman uangnya pada tanggal 1 Januari 1990, ternyata pada tanggal tersebut A tidak membayar. Dalam hal ini, A telah lalai dan B diperbolehkan menuntut bunga moratoir kepada A, sebesar 6% setahun (Stb. 1848 No. 22).

### 3. Bunga Kompensatoir

Bunga kompensatoir dimaksudkan sebagai bunga yang terjadi karena debitur sama sekali tidak melaksanakan perikatan. Dan yang menetapkan bunga pada keadaan ini adalah Hakim. Untuk memperjelas pengertian bunga kompensatoir ini dapat dikemukakan perbedaannya dengan bunga moratoir, yaitu :

- a. Bunga moratoir disebabkan karena debitur terlambat memenuhi prestasi, sedangkan bunga kompensatoir karena debitur tidak melaksanakan prestasi.

- b. Pada bunga moratoir kreditur tidak perlu membuktikan kerugiannya, sedangkan pada bunga convensatoir hal ini harus dibuktikan.
  - c. Bunga moratoir tidak boleh melebihi dari yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedang bunga convensatoir yang menetapkan besar bunganya adalah hakim.
4. Bunga berganda (Anatocisme)

Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga hutang pokok yang tidak dilunasi debitur, bunga itu dapat dituntut oleh kreditur atau dapat juga terjadi kalau diperjanjikan (pasal 1251 KUH Perdata).

Dari uraian di atas pengertian ganti rugi dalam KUH Perdata, adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, yang ketentuannya tercantum pada Bagian IV.



## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

1. Pekerja anak jermal adalah suatu sub sektor mempekerjakan anak di bidang penangkapan dan pengolahan hasil ikan, berupa ikan, teri dan cumi-cumi yang berada di sepanjang Pantai Simur Sumatera Utara. Jermal didirikan di kedalaman laut 8 – 17 meter. Sehingga dengan keadaan jermal yang sedemikian dapat dipahami bahwa apabila seorang anak bekerja di jermal maka secara langsung dapat dikatakan bahwa anak tersebut kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan serta berisiko yang sangat besar dalam hal kecelakaan kerja.
2. Mempekerjakan anak di sektor penangkapan ikan melalui jermal dipandang sebagai suatu sektor yang sangat menguntungkan bagi pengusaha melalui cara pembiayaan yang kecil. Sedangkan bagi pekerja anak jermal merupakan suatu usaha dalam peningkatan ekonomi si anak sendiri maupun keluarganya.
3. Penuntutan kepada pengusaha jermal dengan sebab telah mempekerjakan anak dapat dilakukan melalui ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu pengusaha telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum perbuatan melawan hukum itu dapat didasarkan

kepada perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja anak sendiri dimana di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 jo UU No. 1 Tahun 1995 diatur tentang pekerjaan yang terlarang bagi anak, termasuk di dalamnya di sektor yang sangat besar bahayanya seperti di jermal.

4. Penuntutan telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum dapat dilakukan dengan dasar :
  - a. Sifat melanggar hukum suatu perbuatan
  - b. Kesalahan (schuld)
  - c. Kerugian (schade)
  - d. Hubungan sebab akibat (causaal verband).

## B. Saran

1. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak hendaknya dapat lebih mengetahui keberadaan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak khususnya dalam sektor-sektor yang dilarang mempekerjakan anak serta sektor-sektor yang diperbolehkan mempekerjakan anak.
2. Bagi pekerja anak, meskipun terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian, hendaknya tetap tidak melupakan sektor pendidikan karena dengan pendidikan ini maka kehidupan yang lebih baik bagi si anak akan mungkin dicapai di kemudian hari.

3. Bagi Pemerintah hendaknya lebih giat lagi memperhatikan sektor pekerja anak, jangan hanya menerbitkan perundang-undangan tetapi dalam prakteknya sama sekali tidak ada tindakan yang dilakukan.





## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. Basrah, *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980.
3. C.S.T. Kansil, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1991.
4. Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
5. Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, 1987.
6. Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Volume II, No. 4 Desember 1998.
7. M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
8. Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
9. Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
10. Muhammad Farid, *Konvensi Hak Anak, Pengalaman di Indonesia*, Forum dari Fakta dan Suara-Suara Yang Terlupa, Edisi 7 Agustus sampai September 1999.
11. Paulus Effendi Lotulung, *Penegakan Hukum Oleh Hakim Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
12. Progressi, *Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak*, Edisi IV Juli 2000.
13. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979.

14. Rouben Levy, *Kedudukan Anak Dalam Islam*, Terjemahan Ahmad Rofi' Usmani, Majalah Nasehat perkawinan, No. 59 Tahun VI Pebruari 1977.
15. Sendjun Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
16. Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Jurisprudensi*, Varia Peradilan No. 16 Januari 1987.
17. Stephen J. Woodhouse, *Impelemntasi Konvensi Hak Anak Dalam Hukum Pekerja Anak di Indonesia*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan, 1998.
18. Ter Haar, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
19. *Undang-Undang Peradilan Anak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
20. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dengan Penjelasannya*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1990.
21. W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.